

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL

Nomor : 28 TAHUN 2021



Nomor : KS.01.01.13A.13A4.11.21.01

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (22 -11-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 131.11-8324 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nom.1 Slawi, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. SANDRA M.P LINTHIN : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor KP.06.01.1.2.04.21.161 Tahun 2021 tanggal 8 April 2021 tentang Pengangkatan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, berkedudukan di Jalan Sukun

Halaman 1 dari 6



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Raya Nomor 41 A, Banyumanik, Semarang dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PIHAK KEDUA adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c. PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman kerja sama dalam pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Tegal berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan dan perlakuan secara adil.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan secara terpadu;
 - b. mendorong agar sarana produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian dapat memenuhi ketentuan cara produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian yang baik;
 - c. meningkatkan kemandirian UMKM dalam menyediakan produk Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan yang aman dan bermutu;
 - d. meningkatkan efektivitas program keamanan pangan melalui program pengawasan keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya; dan
 - e. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memilih obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, dan makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. koordinasi dan optimalisasi pembinaan dan pengawasan di bidang Obat dan Makanan;
 - b. pertukaran data dan/atau informasi terkait sarana, produk dan permasalahan Obat dan Makanan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;
 - c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan;
 - d. penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait keamanan, mutu dan manfaat Obat dan Makanan;
 - e. pembinaan dan pendampingan UMKM Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan Olahan; dan
 - f. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan

Halaman 4 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Bersama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, di bebaskan sesuai kemampuan PARA PIHAK maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- 1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan di buat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus di lakukan secara tertulis.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi – Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283) 491668
Email : bag.pum0101@gmail.com



b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi
Alamat : Jalan Sukun Raya No.41 Banyumanik Semarang
Nomor Telepon : (024) 7612324
Email : bpom_semarang@pom.go.id

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK;

Halaman 5 dari 6

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kabupaten Tegal.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SANDRA M.P LINTHIN



PIHAK KESATU,

UMI AZIZAH



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
